

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
DESA TINGGARSARI



PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2025



PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasioanal atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, sehingga perlu dilaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI
dan
PERBEKEL TINGGARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 3.621.750.778,09 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Nol Sembilan Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 199.100.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.422.650.778,09 (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Nol Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Semula | Rp. 2.986.350.167,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 00,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.986.350.167,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. semula | Rp. 3.621.750.778,09 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. (199.100.000,00) |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 3.422.650.778,09 |
| Surplus /(Defisit) setelah perubahan | Rp. (436.300.611,09) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp. 635.400.611,09 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 00,00 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 635.400.611,09 |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp. 00,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 199.100.000,00 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 199.100.000,00 |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) | Rp. 436.300.611,09 |



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tinggarsari.

Ditetapkan di Tinggarsari
pada tanggal 18 Juli 2025

PERBEKEL TINGGARSARI

KETUT SAMIASA

Diundangkan di Tinggarsari

pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI,

KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2025 NOMOR 4

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.944.350.167,00	2.944.350.167,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.986.350.167,00	2.986.350.167,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	686.814.864,32	687.414.864,32	600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.136.804.784,60	1.060.959.936,60	(75.844.848,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.777.331.129,17	1.653.475.977,17	(123.855.152,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.621.750.778,09	3.422.650.778,09	(199.100.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(635.400.611,09)	(436.300.611,09)	199.100.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	635.400.611,09	635.400.611,09	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	635.400.611,09	635.400.611,09	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	199.100.000,00	199.100.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	199.100.000,00	199.100.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	635.400.611,09	436.300.611,09	199.100.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TINGGARSARI, 18 Juli 2025

PERBEKEL



KETUT SAMIASA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.		PENDAPATAN				
4.1.		Pendapatan Asli Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
4.2.		Pendapatan Transfer	2.944.350.167,00	2.944.350.167,00	0,00	
4.2.1.		Dana Desa	995.267.000,00	995.267.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	376.700.309,00	376.700.309,00	0,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	722.382.858,00	722.382.858,00	0,00	
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
4.2.5.		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	715.000.000,00	715.000.000,00	0,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.5.		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.		Bunga Bank	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.986.350.167,00	2.986.350.167,00	0,00	
2.		BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.952.451.922,92	1.949.304.809,92	(3.147.113,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	922.566.021,61	923.193.173,61	627.152,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.704.000,00	79.704.000,00	0,00	
1.1.01		Belanja Pegawai	79.704.000,00	79.704.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	466.698.680,00	466.698.680,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	466.698.680,00	466.698.680,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.536.184,32	22.536.184,32	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.536.184,32	22.536.184,32	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, ,	202.117.157,29	202.144.309,29	27.152,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.117.157,29	202.144.309,29	27.152,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.876.000,00	58.476.000,00	600.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.876.000,00	58.476.000,00	600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.929.000,00	28.929.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.929.000,00	28.929.000,00	0,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	803.980.489,00	785.964.224,00	(18.016.265,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	168.633.705,00	160.617.440,00	(8.016.265,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	168.633.705,00	160.617.440,00	(8.016.265,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.846.784,00	16.846.784,00	(10.000.000,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.846.784,00	16.846.784,00	(10.000.000,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D	608.500.000,00	608.500.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	608.500.000,00	608.500.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.583.000,00	17.815.000,00	(10.768.000,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.458.000,00	690.000,00	(10.768.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	11.458.000,00	690.000,00	(10.768.000,00)	
1.4		<u>187.332.412,31</u>	<u>212.332.412,31</u>	<u>25.010.000,00</u>	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R Pelaporan	5.242.000,00	5.242.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	5.242.000,00	5.242.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	11.957.000,00	9.817.000,00	(2.140.000,00)	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	11.957.000,00	9.817.000,00	(2.140.000,00)	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	24.398.000,00	36.983.000,00	12.585.000,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	24.398.000,00	36.983.000,00	12.585.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	4.493.293,00	4.493.293,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	4.493.293,00	4.493.293,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	31.545.000,00	33.085.000,00	1.540.000,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	31.545.000,00	33.085.000,00	1.540.000,00	
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	109.687.119,31	122.712.119,31	13.025.000,00	
1.4.09	Belanja Barang dan Jasa	109.687.119,31	122.712.119,31	13.025.000,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.01	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.227.455.537,17</u>	<u>1.042.638.537,17</u>	<u>(184.817.000,00)</u>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>192.839.000,00</u>	<u>200.975.000,00</u>	<u>8.136.000,00</u>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	39.839.000,00	38.975.000,00	(864.000,00)	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	39.839.000,00	38.975.000,00	(864.000,00)	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	153.000.000,00	162.000.000,00	9.000.000,00	
2.1.06	Belanja Barang dan Jasa	7.379.000,00	7.379.000,00	0,00	
2.1.06	Belanja Modal	145.621.000,00	154.621.000,00	9.000.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>231.830.000,00</u>	<u>191.960.000,00</u>	<u>(39.870.000,00)</u>	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	231.830.000,00	191.960.000,00	(39.870.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.830.000,00	191.960.000,00	(39.870.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>417.145.000,00</u>	<u>295.927.000,00</u>	<u>(121.218.000,00)</u>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	<u>249.860.000,00</u>	<u>108.788.000,00</u>	<u>(141.072.000,00)</u>	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	249.860.000,00	108.788.000,00	(141.072.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.	<u>167.285.000,00</u>	<u>187.139.000,00</u>	<u>19.854.000,00</u>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	167.285.000,00	187.139.000,00	19.854.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>110.165.000,00</u>	<u>110.165.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sai	<u>110.165.000,00</u>	<u>110.165.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.165.000,00	110.165.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>274.816.537,17</u>	<u>242.951.537,17</u>	<u>(31.865.000,00)</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<u>6.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	<u>268.816.537,17</u>	<u>238.951.537,17</u>	<u>(29.865.000,00)</u>	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.306.000,00	59.441.000,00	4.135.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	213.510.537,17	179.510.537,17	(34.000.000,00)	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>660.000,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	<u>660.000,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>148.073.318,00</u>	<u>140.452.431,00</u>	<u>(7.620.887,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>38.440.887,00</u>	<u>30.820.000,00</u>	<u>(7.620.887,00)</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	<u>33.800.887,00</u>	<u>26.180.000,00</u>	<u>(7.620.887,00)</u>	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	10.920.887,00	3.300.000,00	(7.620.887,00)	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	<u>4.640.000,00</u>	<u>4.640.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>27.215.000,00</u>	<u>27.215.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.965.000,00	6.965.000,00	0,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	6.965.000,00	6.965.000,00	0,00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	77.207.431,00	77.207.431,00	0,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	77.207.431,00	77.207.431,00	0,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	77.207.431,00	77.207.431,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	272.970.000,00	269.455.000,00	(3.515.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	46.200.000,00	0,00	(46.200.000,00)	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggli	46.200.000,00	0,00	(46.200.000,00)	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	0,00	(46.200.000,00)	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.770.000,00	28.455.000,00	4.685.000,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	23.770.000,00	28.455.000,00	4.685.000,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	23.770.000,00	28.455.000,00	4.685.000,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	203.000.000,00	241.000.000,00	38.000.000,00	
4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	203.000.000,00	241.000.000,00	38.000.000,00	
4.7.02	Belanja Modal	203.000.000,00	241.000.000,00	38.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>10.800.000,00</u>	<u>10.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>10.800.000,00</u>	<u>10.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	3.621.750.778,09	3.422.650.778,09	(199.100.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(635.400.611,09)	(436.300.611,09)	199.100.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	635.400.611,09	635.400.611,09	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	635.400.611,09	635.400.611,09	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	199.100.000,00	199.100.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	199.100.000,00	199.100.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	635.400.611,09	436.300.611,09	199.100.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TINGGARSARI. 18 Juli 2025

PERBEKEL

KETUT SAMIASA

BERITA ACARA

Nomor : 06/TINGGARSARI/ 2025

Nomor : 06/BPD TINGGARSRI /2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TINGGARSARI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DESA TINGGARSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Ketua BPD Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 hasil pembahasan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Busungbiu untuk mendapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
(KETUT SAMIASA)


PIHAK KEDUA
(KETUT KARTA SAPUTRA)

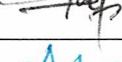
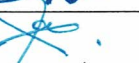
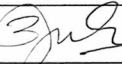
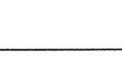
DAFTAR HADIR BPD , PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DESA : TINGGARSARI

KECAMATAN : BUSUNGBIU

TANGGAL : 30 Juni 2025

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketut Samiasa	Perbekel	L	
2.	Kr. Karta Saputra	K. BPD.	L	
3.	Kadac Oka Arnedilka	Salda	L	
4.	Ketut SUTIRINI	Kaur KBU.	P	
5.	K.T. SUBANA	KASI PEM	L	
6.	I Gede Yudi Pararta	Kaur Perencanaan	L	
7.	putu prasetya Dipura	Operator	L	
8.	Komang Juli Briana	operator	L	
9.	KETUT BUDIANTARA	KBD	L	
10.	Made Buda astra	A. BPD.	L	
11.	putu SUMASA	A. BPD	L	
12.	GO Adi ADANTARA	KASI KASKAT	L	
13.	I Gede BUDIARZA	KBD KAPAS Jawa	L	
14.	KADE SARI JANI	Kasi pelayan.	P	
15.	Putu Sekarini	SEKT BPD	P	
16.	KETUT SUTIANA	A. BPD.	L	
17.	Komang puspa Ardana	Kaur TU	L	
18.	putu Lubadra	KBD. Kangin	L	
19.	putu SUMANTO	KBD. Kahan	L	
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Tinggarsari, 30 Juni 2025

PERBEBEL TINGGARSARI
Ketut Samiasa

DESA TINGGARSARI
Ketua BPD Tinggarsari
Ketut Karta Saputra

BERITA ACARA

Nomor : 8/DESA TINGGARSARI/2025

Nomor : 8/BPD TINGGARSARI /2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TINGGARSARI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DESA TINGGARSARI TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Ketua BPD Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah di bahasnya bersama tentang Rancangan Peraturan Desa Tinggarsari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025, Kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan sepakat sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan menyampaikan hasil perbaikan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA**, menyatakan telah membahas dan menerima perbaikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi serta Surat Keputusan dari Camat Busungbiu tertanggal 18 Juli 2025 Nomor: 100/31/C.BSB/2025 tentang Rekomendasi Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya kesepakatan ini harus sudah menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

(KETUT SAMIASA)

PIHAK KEDUA

(KETUT KARTA SAPUTRA)

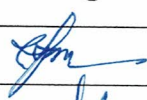
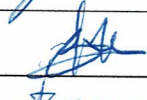
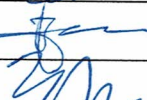
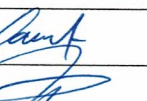
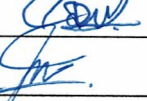
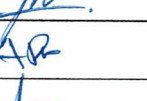
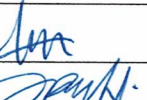
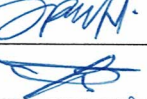
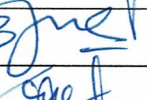
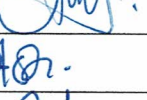
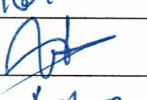
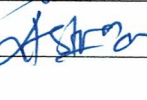
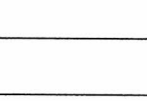
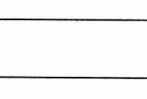
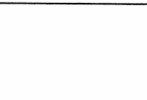
DAFTAR HADIR BPD , PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA TAHUN 2025
MENJADI PERATURAN DESA.

DESA : TINGGARSARI

KECAMATAN : BUSUNGBIU

TANGGAL : 18 Juli 2025

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketut Samiasa	Perbekel	L	
2.	Ketut Karta Saputra	Ketua BPD	L	
3.	Putu Sumiasa	W.BPD	L	
4.	Ky. Sutawati	Kaur	P	
5.	Ketut Suhana	A. BPD.	L	
6.	Kadok Okanandita	Suanda	L	
7.	I Gele Yudi Pararta	Kaur Perencanaan	L	
8.	Putu Prastya Dipura	Opdes	L	
9.	Komang Iuli Erana	Opdes	L	
10.	Luh Gede Yuliani	Tim RKP	P	
11.	GD Adi Anantika	KASI RESKA	L	
12.	Woman Puapa Andana	Kaur TU	L	
13.	Mirbe Sani Yumi	Kaur Pulayan.	P	
14.	KBO Kapsi Anan	KBO Kapsiawe	L	
15.	Ketut BUDIASTAUT	KBD. SUDAMUKT	L	
16.	Putu Subandoro	KBD Kangan	L	
17.	Rupi Sumanto	KBD Kahan	L	
18.	Serben Kadek Utuyana	Balansen	L	
19.	Putu Sekarini	Sekt. BPD.	P	
20.	Ketut SUBAWA	Kasi pem	L	
21.	Id Buda astra.	A. BPD	L	
22.				
23.				
24.				

Tinggarsari, 18 Juli 2025

Perbekel Tinggarsari

Ketut Samiasa

Ketua BPD Tinggarsari

Ketut Karta Saputra



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU

Jalan Amerta Desa Busungbiu

TELP/FAX (0362) 3361 321

Email : kecamatanbusungbiu@yahoo.com Website: busungbiu.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BUSUNGBIU

NOMOR: 100/ 31 /C.BSB/2025

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGGARSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BUSUNGBIU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat (3) hari disampaikan *Perbikel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbikel Tinggarsari* Nomor 100/353/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari Tahun 2025 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);

- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional ata Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Tinggarsari, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Busungbiu
pada tanggal, 18 Juli 2025
Camat Busungbiu



I Ketut Suastika, S.Sos
NIP. 19671231 199912 1 098

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Busungbiu di Tinggarsari;
5. *Perbekel* Tinggarsari di Tinggarsari.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BUSUNGBIU

NOMOR : 100/ 31 /C.BSB/2025

TANGGAL : 18 JULI 2025

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TINGGARSARI TAHUN ANGGARAN
2025.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGGARSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi sudah dilengkapi sebagai dokumen proses /pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Pada konsideran mengingat nomor 1 sampai dengan nomor 3 agar di hapus;
- b. Pada konsideran mengingat agar ditambahkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional ata Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

- a. Terkait dengan kebijakan pusat yaitu anggaran Operasional Pemerintahan Desa dari Dana Desa sudah sesuai.
- b. Terkait dengan penganggaran BLT DD sudah sesuai.
- c. Terkait dengan penganggaran ketahanan pangan dan koperasi merah putih sudah sesuai

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp.	2.986.350.167,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.986.350.167,00

2. Belanja Desa

Semula	Rp.	3.621.750.778,09
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(199.100.000,00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	3.422.650.778,09
Surplus/(Defisit)setelah perubahan	Rp.	(436.300.611,09)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

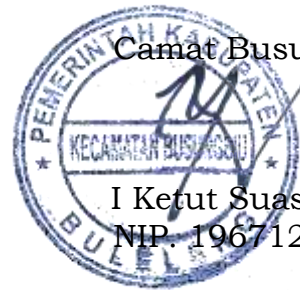
Semula	Rp.	635.400.611,09
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	635.400.611,09

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	199.100.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	199.100.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	436.300.611,09

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan diperbaiki sebagai berikut :

1. Pada kode rekening 2.3.11 untuk paket belanja rabat beton gang mawar belanja pada kode rekening 5.3.5.02 satuan masih menggunakan LS;
2. Pada kode rekening 1.4.03 untuk belanja perjalanan dinas satuan diganti menjadi kali; Pada proyeksi belanja, pada penerimaan pembiayaan angka yang dicantumkan masih salah;
3. Pada kode rekening 2.6.03 di paket kegiatan penyelenggaraan (SID) untuk belanja steples kecil satuan diubah menjadi buah dan untuk belanja pada kode rekening 5.3.2.03 satuan masih menggunakan LS;
4. Pada rekening 3.1.01 untuk belanja sepatu linmas satuan diubah menjadi pasang;
5. Pada kode rekening 4.4.01 untuk belanja pada kode rekening 5.2.1.07 satuan masih menggunakan LS;
6. Pada proposal Ketapang yang diajukan ,proposal mohon diperbaiki seperti RAB rinci. Analisis kelayakan usaha resiko kerugian MOU Kerjasama mohon dilengkapi



Camat Busungbiu

I Ketut Suastika, S.Sos

NIP. 19671231 199912 1 098

Dokumentasi Rapat
Tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (Apb Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran
2025



Dokumentasi Rapat
Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apb Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa



